

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (**Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007**). Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (**Mardiasmo, 2009: 1**).

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan di Indonesia, pemerintah bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga Indonesia secara perlahan mampu melepaskan ketergantungan bantuan dari luar negeri yaitu seperti bantuan dari Wolrd Bank atau IMF. Pajak hingga saat ini merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin (seperti pengeluaran untuk belanja pegawai, pengeluaran untuk belanja barang, dan lain-lain) dan juga membiayai pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagian besar diperoleh dari penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara karena besarnya hampir mencapai 615 trilliun atau mencapai 50,5% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar Rp 1.016 Trilliun. Oleh karena itu, kelancaran penerimaan pajak sangat

menentukan maju tidaknya pembangunan bangsa (www.pajak.go.id).

Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional. Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal ini disebabkan sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan. (www.pajak.go.id).

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, yaitu melalui perubahan sistem pemungutan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (**Resmi, 2011**).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh

wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Faktor pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. **(Devano dan Siti Kurnia, 2006: 109).**

Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas objek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan dilapangan tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dari efisien daripada usaha ekstensifikasi. Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja profesional, sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak **(Widodo, 2010).**

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Motivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya motivasi untuk membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati

oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (**Erly Suandy, 2003**).

Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak. Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak cenderung negatif, terlihat pada pelayanan pada wajib pajak, apalagi disaat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar (**Puspoprano, 2006**).

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar instansi-instansi pemerintah biasanya dikembangkan untuk dua hal. Pertama untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengadministrasian, dan pengawasan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kenegaraan; dan kedua, untuk memberikan pelayanan umum. Pelanggan memilih untuk meminta pelayanan dari instansi pemerintah, antara lain karena motif-motif yang berkaitan dengan keharusan melaksanakan kewajiban kepada negara hanya melalui instansi pemerintah tertentu saja, misalnya pelayanan untuk pembayaran pajak (**Pandiangan, 2008**).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Tetapi dilapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Waluyo, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA SUBANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Berpengaruh untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Subang.
2. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Subang secara Parsial dan Simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka maksud dan

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Subang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk berbagai pihak, terutama:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi atau acuan bagi studi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak atau penelitian dengan objek yang sejenis.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana tingkat pelayanan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan.

3. Bagi masyarakat atau pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan di Indonesia.

4. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, dapat membandingkan antara yang di pelajari di perkuliahan dengan yang di temukan dalam praktek.